

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RANWAL RENSTRA PD)

KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025-2029



Alamat : Jalan Lintas Selatan Km. 105 Menendang Kode Pos 78759

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Pengkadan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pengkadan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2029. Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pengkadan.

Pengkadan, Mei 2025
Dit. Camat Pengkadan,

SEKONI, S.Sos
Pembina
NIP. 19711015 200604 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	
 BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	4
1. 2. Landasan Hukum	7
1. 3. Maksud dan Tujuan	9
1. 4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN	
2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pengkadan	12
2. 2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Pengkadan	20
2. 3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pengkadan.....	23
2. 4. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pengkadan.....	24
2. 5. Isu Strategis Kecamatan Pengkadan.....	29
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pengkadan.....	41
3. 2. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	42
3. 3. Strategi Kecamatan Pengkadan Dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2029.....	45
3. 4. Arah Kebijakan Kecamatan Pengkadan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2029.....	50
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4. 1. Program Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah.....	54
4. 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	55
 BAB V PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.

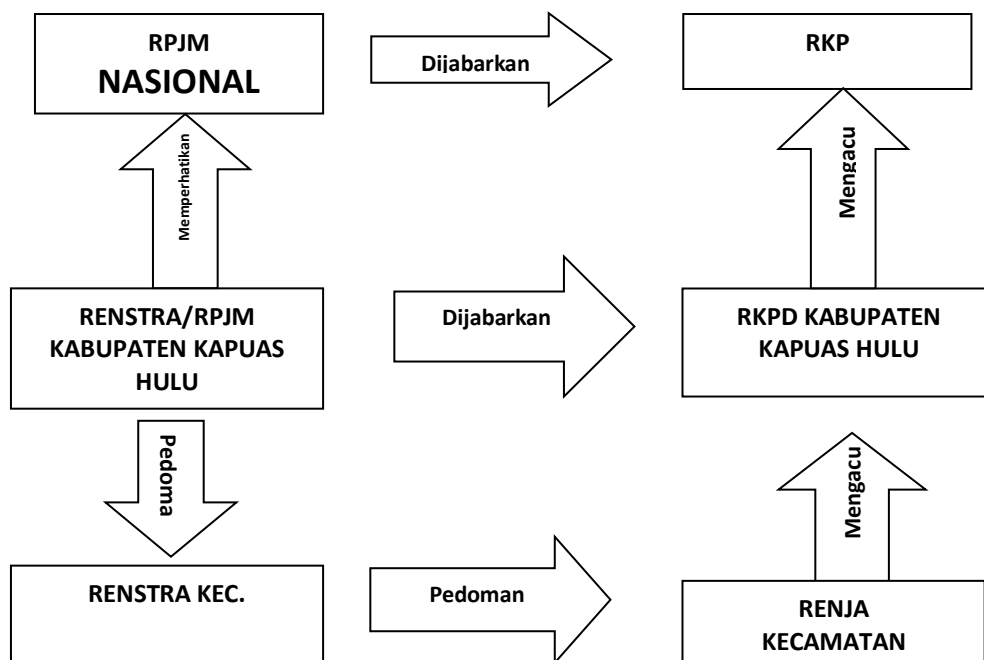
Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu pemerintah daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di

daerah telah membentuk lembaga teknis daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman.

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini :

ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA



Dalam Renstra Kecamatan Pengkadan ini titik berat yang diambil juga seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Periode 2025-2029 diprioritaskan pada, antara lain:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia pada sisi lain juga meningkatnya SDM dalam memanfaatkan Iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM.
2. Peningkatan pelayanan Publik guna mempermudah dan mempersingkat urusan-urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberi kepuasan kepada publik.
3. Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan guna mendorong tumbuhnya peran aktif dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan, mewujudkan keterpaduan antara Pemerintah dan masyarakat termasuk Tokoh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran membantu keterbatasan Pemerintah dalam proses Percepatan Pembangunan daerah di Pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemenuhan rasa aman dan meningkatkan semangat toleran. Peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian tanaman pangan dapat selaras dengan pengolahan hutan lestari, wilayah yang tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam agar tetap lestari.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Pengkadan sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kecamatan. Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Pengkadan mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Pengkadan mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen

di Kecamatan Pengkadan melalui penyesuaian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan Periode Tahun 2025-2029. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 13.
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan Periode Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
- b. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Pengkadan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan Periode Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Pengkadan dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam Periode Tahun 2025-2029,
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan Periode Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGISKECAMATAN PENGKADAN

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pengkadan

- a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pengkadan
- b. Sumber Daya Kecamatan Pengkadan
- c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengkadan
- d. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Pengkadan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pengkadan

- a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pengkadan
- b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Kecamatan Pengkadan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Pengkadan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pengkadan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PENGKADAN

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR KECAMATAN PENGKADAN

Di dalam lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan,
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

2.1.1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;

- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- a. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- b. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- d. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;

- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan

wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.7. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

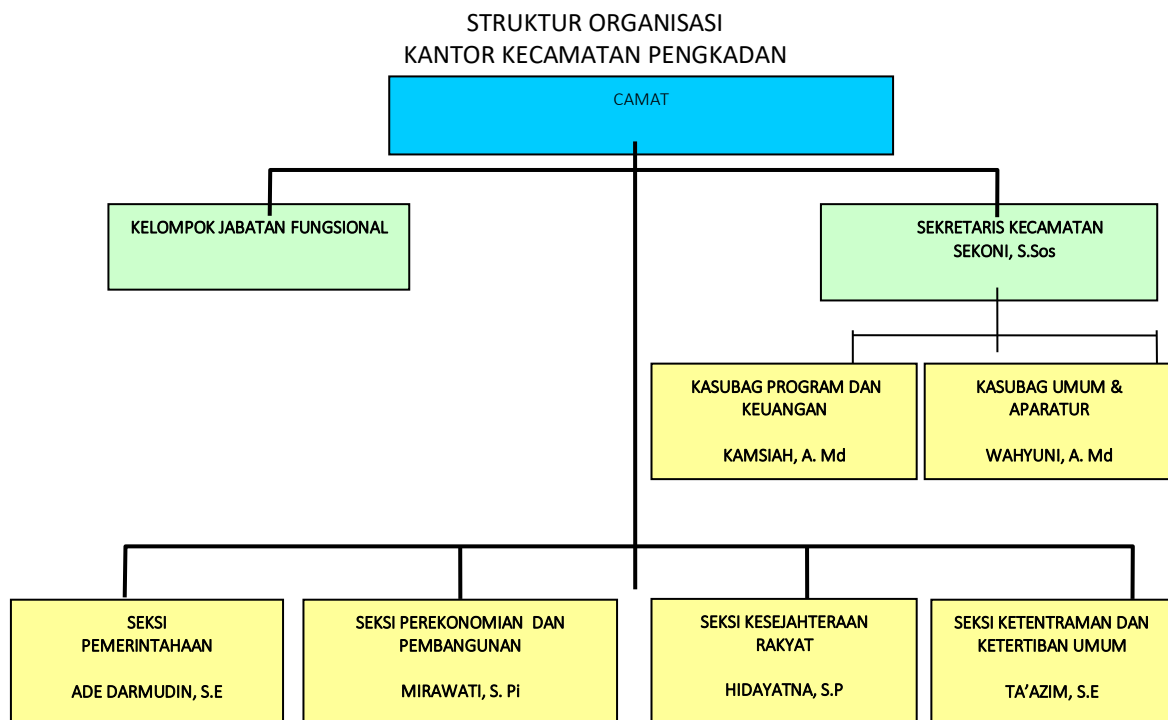
2.1.8. Subbagian Personil dan Umum

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.9. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pengkadan

Dalam lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pengkadan sebagai berikut :



2.2. SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR KECAMATAN PENGKADAN

Analisis kinerja Kecamatan Pengkadan jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2025 berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Kecamatan Pengkadan adalah sebanyak 25 orang. Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada sudah cukup.

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, golongan IV sebanyak 1 orang maka pegawai golongan III merupakan personil terbanyak sebanyak 12 Orang. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Kecamatan Pengkadan berada dalam tahapan cukup baik. Dapat dikatakan demikian karena seorang pegawai golongan III adalah seseorang pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman kerja yang cukup, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas cukup dapat diandalkan. Sedangkan pegawai Golongan II ada 7 orang berlatar belakang pendidikan SMA maupun Diploma III. Dan di tambah Pegawai PPPK yg baru 4 orang. Dengan demikian dilihat dari struktur yang ada, maka kinerja sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan yang ada sudah memadai. Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan yang ada dengan jumlah formasi yang telah terisi, maka tingkat kinerjanya belum mencapai 100% karena belum semua jabatan struktural telah terisi oleh pejabatnya masing-masing.

Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan eselon yang ada dengan jumlah formasi yang telah terisi, maka tingkat kinerjanya sudah mencapai 100 % karena semua jabatan struktural/eselon telah terisi oleh pejabatnya masing-masing.

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Pengkadan telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan diklat baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini kantor Gubernur serta Dinas terkait, maupun Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Pengkadan guna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada.

Guna mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Pengkadan telah disediakan dana khusus pelatihan yaitu dana Bimtek Bendaharawan Keuangan. Tujuan Bimtek agar bendaharawan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

2.2.1. Susunan pegawai

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Pengkadan. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan golongan Pegawai dapat di lihat di bawah ini :

1. Golongan IV : 1 Orang
2. Golongan III : 12 Orang
3. Golongan II : 8 Orang
4. Tenaga PPPK : 4 Orang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada di Kecamatan Pengkadan telah di lakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan Pegawai Kecamatan Pengkadan Mengikuti Diklat Struktural

No	JENIS DIKLAT	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	8	5	6	7
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	-	-	-	-	-	-
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0	0	0	0	0	0

2.2.2. Sarana dan prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pengkadan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan
Kecamatan Pengkadan**

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
I	Ruang kantor	1 Unit	Baik	
1	Ruang Camat	1 Ruang	Rusak Ringan	
2	Ruang Sekcam	1 Ruang	Rusak Ringan	
3	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Rusak Ringan	
5	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Rusak Ringan	
6	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Rusak Ringan	
7	Ruang Kasubag Umum dan Aparatur	1 Ruang	Rusak Ringan	
8	Ruang Program dan Keuangan	1 Ruang	Rusak Ringan	
9	Ruang Operator E-KTP	1 Ruang	Baik	
10	Ruang Operator Siak	1 Ruang	Baik	
11	Ruang Telkom	1 Ruang	Rusak Ringan	
12	Dapur	1 Ruang	Rusak Ringan	
13	Gudang	1 Ruang	Rusak Ringan	
14	Ruang Tamu	1 Ruang	Rusak Ringan	
15	Ruang Rapat/Aula	1 Ruang	Baik	
16	WC/Toilet	1 Ruang	Rusak Ringan	
II	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik	
III	Rumah Dinas Sekcam	-	-	
IV	Renopasi Ruang KTP	1 Unit	Baik	
V	Ruang Server	1 Ruang	Baik	
VI	Ruang Genset	1 Ruang	Baik	
VII	Instalasi Listrik	2 Ruang	Baik	

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Pengkadan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Kondisi Sarana Pendukung
Kecamatan Pengkadan**

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua	11	5	5	1 Rusak Berat
2	Komputer	1	1	-	

3	Note Book/ Laptop	16	12	4	
4	TV	1	1	-	
5	Kipas Angin	8	7	1	Rusak Berat
5	AC	1	-	1	Rusak Berat
6	Mesin Tik	2	-	2	Rusak Berat
7	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-	
8	Printer	16	10	6	Rusak Berat
9	PC Unit	-	-	-	
10	Genset	1	-	1	Rusak berat
11	Meja Kerja	15	15		
12	Meja Tamu	1	1		
13	Tempat tidur	1	-	1	Rusak Berat
14	Kursi kerja	9	9	-	
15	Kursi rapat	100	95	5	
16	Meja Komputer	-	-	-	
17	Kursi Tamu	3 set	2 set	1 set	
18	Lemari Arsip	1	1		
19	Papan Data	2	2		
20	Helm Pol PP	3	-	3	Rusak berat
21	Dinamo	1	-	1	Rusak berat
22	Pet Pol PP	-	-	-	
23	Alat dapur	13	-	13	Rusak Ringan
24	Proyektor / Infokus	1 Unit	1	-	
25	SSB	1 Unit	1	-	
26	Parabola	1 Unit	1	-	
27	Wireless	1	1	-	

(Sumber : Pengurus Barang, DPA-SKPD 2025)

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PENGKADAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun Kinerja Pelayanan tergambar dalam salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Pengkadan.

Tabel 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengkadan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat															
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,66	76,66	76,60	76,60	76,60	76,66	76,66	73,85	73,86	73,87	96,40	100,56	103,07	100,99	105
	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah															
2	Nilai SAKIP	B	B	C	C	C	B	B	C	C	C	100	100	100	100	100

Tabel 2
Jumlah Anggaran Kecamatan Pengkadan
Kabupaten Kapuas Hulu

No	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belanja Operasi	2.386.913.419	2.462.492.419	2.552.584.690	2.637.765.546	2.768.471.800
	Belanja Pegawai	1.976.325.419	1.974.465.419	1.965.286.690	1.986.058.106	2.182.069.000
	Belanja Barang dan Jasa	410.588.000	488.027.000	551.865.660	572.513.760	527.137.800
	Belanja Hibah	-	-	35.435.340	40.000.000	59.265.000
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	39.193.680	-
2.	Belanja Modal	-	61.940.000	35.089.000	83.870.000	89.789.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	61.940.000	35.089.000	83.870.000	89.789.000

(Sumber : Kasubbag Prog dan Keu, DPA-SKPD 2025)

2.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PENGKADAN

Penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu tidak lepas dari dinamika permasalahan dan isu strategis yang konsisten mengiringi setiap langkah perencanaan. Permasalahan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai kesenjangan antara rencana yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Pengkadan. Oleh karena itu,

perumusan permasalahan menjadi bagian krusial dalam proses perencanaan pembangunan, yang didasari pada identifikasi dan analisis mendalam dari hasil evaluasi pencapaian pembangunan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas sumber atau akar masalah, serta menentukan aspek yang memerlukan perbaikan.

2.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Kecamatan Pengkadan

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah (Bab II) maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah pada Kecamatan Pengkadan, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada Kecamatan Pengkadan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif, maka di identifikasi beberapa permasalahan pokok dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Pengkadan.

Permasalahan yang belum optimal dalam pelaksanaan tata kelola dan akuntabilitas di Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dapat berdampak besar pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan daerah secara keseluruhan khusus nya di wilayah Kecamatan Pengkadan. Birokrasi yang tidak efektif dan kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat cenderung menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Akibatnya, terjadi penundaan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik, serta birokrasi yang semakin rumit, yang pada akhirnya memperlambat kemajuan suatu daerah.

Nilai SAKIP yang juga masih rendah dengan capaian C, mencerminkan sejumlah indikasi adanya masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa upaya reformasi telah dilakukan, namun hasilnya belum optimal dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, hasil yang dicapai dalam SAKIP di Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif.

- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai.

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik jumlah tenaga ASN sangat menjadi fondasi yang penting untuk tercapainya pelayanan publik yang baik. Upaya peningkatan sumber daya yang memadai sudah dilakukan untuk menjamin setiap pelayanan Publik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan sumber daya yang memadai, diharapkan Pelayanan Publik di Kecamatan Pengkadan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

- c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai di Desa.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan proses pelaksanaan kegiatan sosial sangatlah penting dan menjadi fondasi yang penting untuk tercapainya perencanaan pembangunan yang baik dan merata khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan. Infrastruktur seperti sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai membuat kurang partisipasi masyarakat didalam proses perencanaan pembangunan dan kegiatan sosial yang ada. Upaya mengoptimisasi peran dan partisipasi masyarakat yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai sudah dilakukan namun memang belum merata di masing-masing desa mengingat kondisi geografis Desa yang berbeda-beda. Dengan ada optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, diharapkan perencanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya yang dapat nanti nya dirasakan langsung

oleh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

- d. Belum optimalnya penguatan Lembaga Ekonomi Desa yang disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai.

Dalam proses penguatan Lembaga Ekonomi Desa jumlah sumber daya sangat menjadi fondasi yang penting untuk tercapainya optimalisasi lembaga ekonomi yang baik. Upaya peningkatan sumber daya yang memadai sudah dilakukan untuk menjamin setiap penguatan lembaga ekonomi Desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta maksimal. Dengan sumber daya yang memadai, diharapkan penguatan lembaga ekonomi Desa di Kecamatan Pengkadan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Dalam mengambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Pengkadan dapat dilakukan dengan pendekatan analisis lingkungan strategis Swot: Strengths, Weaknesses, Opportunities And Threats.

2.4.2. Analisis lingkungan internal

a. Faktor Kekuatan (Strengths)

1. Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparatur Kantor Camat Pengkadan;
2. Struktur organisasi pada Kantor Camat Pengkadan telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
3. Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
4. Pola kerja di Kantor Camat Pengkadan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (Weaknesses)

1. Belum mendapatkan pelatihan teknologi/IT khususnya penguasaan komputer sebagai pendukung dalam pelayanan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan sosial.

2.4.3 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunities)

1. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pengkadan;
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

b. Faktor Ancaman (Threats)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pengkadan;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

2.5. ISU STRATEGIS KECAMATAN PENGKADAN

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pengkadan dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun isu-isu strategis Kecamatan Pengkadan yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Pengkadan lima tahun mendatang.

2.5.1. Isu Global

Isu global dari RPJMN yang penting dalam pembangunan nasional yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan. Isu global ini akan menjadi warning action dalam pembangunan secara menyeluruh, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Geopolitik Dan Geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya juga di wilayah Kecamatan Pengkadan, Secara geopolitik, Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai wilayah strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga perlu adanya penguatan infrastruktur pertahanan, pengamanan wilayah yang mendukung mobilitas masyarakat. Dari sisi geoekonomi, Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki peluang besar juga dalam meningkatkan daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam dan komoditas unggulan, seperti pertanian, perkebunan, dan ekowisata. Ketergantungan terhadap sumber daya alam

sebagai pilar ekonomi juga berisiko terhadap eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan strategi.

b. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global membawa dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan, terutama dalam sektor lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wilayah yang memiliki kawasan hutan hujan tropis dan sumber daya air yang melimpah, perubahan pola cuaca ekstrem, seperti meningkatnya curah hujan yang tidak menentu dan suhu yang semakin tinggi, berkontribusi terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini mengancam ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selain itu, meningkatnya suhu global juga dapat memengaruhi produktivitas lahan pertanian serta menyebabkan penyebaran hama dan penyakit tanaman, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan daerah. Dari sisi ekonomi dan infrastruktur, perubahan iklim global juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Di sektor ekonomi, pemanfaatan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memperluas akses pasar melalui e-commerce serta meningkatkan efisiensi produksi berbasis teknologi pertanian dan perikanan. Selain itu, perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendukung peningkatan layanan publik berbasis digital, seperti administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan dalam aspek sosial dan lingkungan.

Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan perlu diberikan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan menghindari dampak negatif seperti penyebaran informasi hoaks atau kesenjangan digital yang dapat memperlebar ketimpangan sosial. Dari segi lingkungan, penerapan teknologi hijau dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan.

2.5.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut :

a. Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif

Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menunjukkan resiliensi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, didukung oleh potensi pariwisata alam yang terus berkembang. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, serta pemberdayaan masyarakat lokal, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Prospek perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan di masa depan terlihat cerah dengan adanya fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan dan diversifikasi sektor. Potensi sumber daya alam yang belum sepenuhnya tergali, seperti potensi energi terbarukan dan ekowisata, menawarkan peluang investasi yang

menjanjikan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga memperkuat fondasi perekonomian daerah khususnya juga di wilayah Kecamatan Pengkadan.

b. Keanekaragaman Hayati Dan Potensi

Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang dijuluki sebagai jantung Borneo, memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kawasan ini merupakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik, termasuk orangutan, bekantan, dan berbagai jenis anggrek langka. Hutan hujan tropis yang luas, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan danau-danau yang indah menciptakan ekosistem yang kaya dan unik. Potensi lingkungan ini bukan hanya aset berharga bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Potensi lingkungan yang melimpah ini menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu khusus nya juga di wilayah Kecamatan Pengkadan. Pengembangan ekowisata, penelitian ilmiah, dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab adalah kunci untuk memastikan bahwa kekayaan alam Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

c. Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia

Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar, terutama dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Investasi dalam modal manusia, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, juga

penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Pengembangan modal manusia di Kabupaten Kapuas Hulu tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan jiwa kewirausahaan dan inovasi. Pemberdayaan Masyarakat lokal, terutama generasi muda dan perempuan, melalui program-program pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap modal usaha, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi dapat membuka peluang baru bagi masyarakat Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan global.

d. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan memicu pergeseran struktur kelas masyarakat yang dinamis. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Munculnya kelas menengah baru, terutama di sektor perdagangan dan jasa, menunjukkan adanya mobilitas sosial yang positif. Namun, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Pergeseran ini menuntut pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi sangat penting. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang beragam dan berkelanjutan, seperti ekowisata dan industri kreatif, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

e. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah

Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan. Upaya peningkatan transparansi,

partisipasi publik, dan penegakan hukum terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program Pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Pengkadan berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Pengkadan tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup aspek kinerja dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi fokus utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Pengkadan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga didorong untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang kuat, diharapkan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

a. Permasalahan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yang harus diemban, sampai saat ini terdapat permasalahan/ kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Masih terdapat disparitas kemampuan antar kecamatan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan;
2. Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Pengkadan yang berdampak pada pelayanan dan penyelenggara pemerintah yang ada di Kecamatan;

3. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
4. Jumlah aparatur yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Pengkadan yang berdampak pada penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa di wilayah Kecamatan.

b. Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi dan perihai yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan Daerah.

2.5.3. Telaah Visi, Misi, dan Program Kabupaten Kapuas Hulu

1. Visi Kabupaten Kapuas Hulu

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu baik aparat pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan

permasalahan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT” (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)”

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Harmonis : Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta tercipta kehidupan yang harmonis antar umat beragama.
2. Energik dan Berdaya Saing : pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki daya saing baik dari pengembangan Sumber Daya Manusianya maupun dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta pembangunan infrastruktur yang adil dan handal.
3. Amanah : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berorientasi pelayanan serta bebas korupsi.
4. Terampil : Terciptanya angkatan kerja yang terampil sehingga tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang.

2. Misi Kabupaten Kapuas Hulu

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan, mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan harmonis antar umat beragama dengan tetap melestarikan kebudayaan lokal.
- 2) MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah berbasis hilirisasi dan peningkatan investasi daerah dengan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.
- 3) MISI 3 : Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan, Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar khususnya di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- 4) MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas, misi ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil.
- 5) MISI 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, Meningkatkan kapasitas keterampilan Sumber Daya Manusia yang berkualitas disertai dengan penyediaan sarana prasarana kepelatihan.

c. Isu Strategis Kecamatan Pengkadan

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Kapuas Hulu yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2) Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal publik services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3) Penataan Organisasi Kelembagaan dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kecamatan Pengkadan dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain. Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4) Pengelolaan Sektor Ekonomi Unggulan Sektor Ekonomi

Unggulan merupakan sektor-sektor dalam suatu wilayah atau negara yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing tinggi, dan potensi besar untuk berkembang serta menyerap tenaga kerja. Sektor ini biasanya diidentifikasi berdasarkan keunggulan komparatif (potensi alamiah) dan keunggulan kompetitif (hasil pengembangan, inovasi, dan teknologi). Sektor ekonomi unggulan lebih diarahkan kepada potensi

lokal yang memiliki daya saing tinggi, nilai tambah besar, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan khusus nya di wilayah Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah Identifikasi Potensi Unggulan, Kelembagaan Pengelola, Sumber Daya Manusia (SDM), Modal dan Pembiayaan, Teknologi dan Inovasi, Infrastruktur Pendukung, Pemasaran dan Akses Pasar, Regulasi dan Kebijakan Pendukung, Kemitraan dan Jejaring Usaha dan Monitoring dan Evaluasi.

Sektor ekonomi unggulan meliputi berbagai bidang kegiatan ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan berdasarkan keunggulan lokal, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang masuk pada daftar sektor ekonomi unggulan yaitu sektor pertanian dan perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif, sektor kehutanan dan agroforestry. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan sektor ekonomi unggulan, antara lain adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Meningkatkan Daya Saing Produk dan Jasa Unggulan;
3. Meningkatkan Lapangan Kerja dan Mengurangi Pengangguran;
4. Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Profesional;
5. Mendorong Investasi dan Kemitraan Usaha;
6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Inovasi Teknologi;
7. Penguatan Tata Kelola dan Akses Permodalan; dan
8. Peningkatan Kontribusi terhadap PDRB dan PAD.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pengkadan dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun isu-isu strategis Kecamatan Pengkadan yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi KecamatanPengkadan lima tahun mendatang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PENGKADAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Pengkadan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sebagai penjabaran dari Visi, Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi isu strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan. Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

3.2 SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 berfokus pada pencapaian visi “Kapuas Hulu Semakin Hebat”, yang mencakup lima elemen utama meliputi :

1. Semakin Harmonis : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, selaras, dan serasi, dengan mengedepankan nilai etika, moral, dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Semakin Energik : Mendorong semangat dan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. Semakin Berdaya Saing : Mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional;
4. Semakin Amanah : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;
5. Semakin Terampil : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan
Pengkadan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Pengkadan	Nilai SAKIP	C	B	B	B	B	B	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	75,68	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	

prima	Kecamatan Pengkadan								
-------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. T1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Batang Lupar yang diukur melalui penilaian SAKIP dan ditargetkan mendapat predikat BB di tahun 2030.
2. T2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
 Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029

VISI : “Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT” (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)”											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	BasedLine 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Pengkadan	Nilai SAKIP	Predikat	C	B	B	B	B	B	BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pengkadan	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,66	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00

Memahami bahwa Rencana Strategis (Renstra) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah khususnya di wilayah Kecamatan Pengkadan.

Indikator tujuan dan sasaran dalam Renstra diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara

keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator Renstra agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

3.3 STRATEGI KECAMATAN PENGKADAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PENGKADAN TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kecamatan Pengkadan dalam menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam Renstra menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Strategi juga meliputi penetapan Kebijaksanaan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi. Adapun strategi yang akan ditempuh oleh Kecamatan Pengkadan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
Strategi meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah adalah serangkaian langkah sistematis, terencana, dan terpadu yang dirancang untuk memperkuat pertanggungjawaban setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan, sasaran, dan kinerja yang telah ditetapkan, melalui pengelolaan yang transparan, efektif, efisien, serta berbasis hasil. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah secara sistematis dan terukur diantara nya :
 - a) Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja;
 - b) Penerapan Sistem Pengukuran dan Monitoring Kinerja yang Konsisten;
 - c) Peningkatan Kompetensi SDM;
 - d) Penguatan Pengawasan Internal dan Audit Kinerja;

- e) Penerapan Reward and Punishment;
 - f) Transparansi dan Pelibatan Publik; dan
 - g) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
2. Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Strategi meningkatkan kualitas perencanaan adalah serangkaian langkah terarah, sistematis, dan berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki proses penyusunan rencana baik di tingkat kebijakan, program, maupun kegiatan agar lebih terukur, partisipatif, relevan dengan kebutuhan, dan selaras dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan diantaranya :
- a) Penguatan Data dan Informasi yang Akurat;
 - b) Peningkatan Kapasitas SDM Perencana;
 - c) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran;
 - d) Penerapan Perencanaan Partisipatif;
 - e) Penggunaan Teknologi Informasi;
 - f) Monitoring dan Evaluasi Rencana Secara Berkala; dan
 - g) Penyesuaian dengan Kebijakan dan Prioritas Nasional/Daerah
3. Strategi Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Strategi meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja adalah serangkaian langkah terstruktur dan sistematis yang dirancang untuk memperbaiki cara organisasi, khususnya instansi pemerintah, dalam mengukur, memantau, dan melaporkan hasil capaian kinerjanya agar lebih akurat, objektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja diantaranya :
- a) Penetapan Indikator Kinerja yang SMART;
 - b) Penguatan Sistem Pengumpulan dan Validasi Data;
 - c) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengukuran dan Pelaporan;
 - d) Pemanfaatan Teknologi Informasi; e)
 - e) Penyusunan Laporan Kinerja Berbasis Hasil (Outcome-Oriented);
 - f) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan; dan
 - g) Keterpaduan antara Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SAKIP).

4. Strategi Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja

Strategi meningkatkan kualitas evaluasi kinerja adalah serangkaian langkah atau pendekatan yang dirancang secara sistematis untuk memperbaiki proses dan metodologi dalam menilai pencapaian hasil kerja suatu organisasi khususnya instansi pemerintah agar lebih objektif, akurat, berbasis data, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat serta perbaikan berkelanjutan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja meliputi :

- a. Penetapan Indikator Evaluasi yang Jelas dan Terukur;
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Evaluator;
- c. Pemanfaatan Data yang Akurat dan Terintegrasi;
- d. Penggunaan Metodologi Evaluasi yang Tepat;
- e. Pelibatan Stakeholder dalam Proses Evaluasi;
- f. Integrasi Evaluasi dalam Siklus Manajemen Kinerja; dan
- g. Penguatan Sistem Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

5. Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan perizinan adalah serangkaian langkah terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam proses penerbitan izin-baik dari segi prosedur, waktu, biaya, maupun kepastian hukum guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan meliputi :

- a) Penyederhanaan Prosedur Perizinan;
- b) Digitalisasi Layanan Perizinan;
- c) Peningkatan Kompetensi SDM;
- d) Penguatan Pengawasan dan Evaluasi;
- e) Integrasi Layanan Perizinan (One Stop Service) dengan DPMPSTP
- f) Transparansi Informasi Perizinan; dan
- g) Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum.

6. Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Pengkadan adalah langkah-langkah terencana yang dilakukan untuk

memastikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses, terutama karena Kecamatan Pengkadan merupakan wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan meliputi :

- a) Digitalisasi Layanan Kependudukan;
- b) Pelayanan Jemput Bola;
- c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d) Standarisasi Prosedur dan Transparansi;
- e) Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan;
- f) Penguatan Pengawasan dan Evaluasi; dan
- g) Kolaborasi dan Koordinasi.

Strategi yang dapat disusun dalam mewujudkan penguatan fondasi transformasi serta visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Strategi Kecamatan Pengkadan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2029**

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT” (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)		
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas		
Tujuan 1 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Pengkadan	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan
		Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan

		Kinerja
		Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pengkadan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
		Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

- a) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas

Untuk mewujudkan Kapuas Hulu sebagai masyarakat yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial, dan keamanan, diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang terukur. Dengan pengelolaan yang transparan, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, memastikan program pembangunan tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Selain itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi, diperlukan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Pelatihan berkala, pengembangan kompetensi berbasis teknologi, serta penguatan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan transparan. Di samping itu, peningkatan kualitas informasi publik, pengelolaan statistik sektoral yang optimal, serta pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan yang lebih cepat dan mudah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, Kapuas Hulu dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan

dipercaya masyarakat. Strategi yang dapat dirumuskan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah;
- Meningkatkan Kualitas Perencanaan;
- Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja;
- Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Penahapan Prioritas Pembangunan tahunan Renstra Kecamatan Pengkadan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pengkadan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Kecamatan Pengkadan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja	• Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan • Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

3.4 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PENGKADAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PENGKADAN TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu khusus nya di wilayah Kecamatan Pengkadan. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.6

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital;	✓	✓			
Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif;			✓	✓	
Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta transparansi layanan perizinan berbasis digital					✓

Kebijakan merupakan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan untuk menentukan arah pembangunan 5 (lima) tahun. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Pengkadan untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital;
 - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif;
- dan

- Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.

Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kapuas Hulu, dirumuskan arah kebijakan Kecamatan Pengkadan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2025-2029

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PENGKADAN	KET.
1	2	3	4
1.	Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital;	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu.	
2.	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif; dan	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka dengan bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu.	
3.	Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	- Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan e-government; - Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan	

		Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif; - Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan; - Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah; dan - Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	
--	--	---	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Bagian ini membahas struktur pendanaan Kecamatan Pengkadan serta program kerja Kecamatan Pengkadan di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas keuangan daerah yang tersedia, sementara belanja daerah menunjukkan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, sedangkan pagu indikatif memberikan gambaran mengenai ketersediaan dana bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program dan kegiatan tahunan. Penetapan target kinerja program pada setiap sektor pemerintahan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Melalui perencanaan yang sistematis dan terarah, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, kerangka pendanaan yang terstruktur juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah secara rinci terjabarkan pada tabel lampiran 4.1. dan tabel lampiran 4.2.

Tabel 4.1

Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
T1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				Nilai SAKIP		
	S1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Pengkadan			S1. Nilai SAKIP		
		OC1.1.1 Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		OC1.1.1 Tingkat realisasi anggaran terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
			OT1.1.1.1	OT1.1.1.1 Jumlah	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan	

			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OT1.1.1.1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.1.2. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	OT1.1.1.1.2. Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			OT1.1.1.2 Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	OT1.1.1.2 Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah yang tersedia	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.2.1.	OT1.1.1.2.1. Jumlah	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	

			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	
			OT1.1.1.2.2. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OT1.1.1.2.2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			OT1.1.1.2.3. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OT1.1.1.2.3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			OT1.1.1.3 Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	OT1.1.1.3 Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	1.2.4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.4	OT1.1.1.4 Jumlah	1.4. Administrasi Kepegawaian	

			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.4.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OT1.1.1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			OT1.1.1.5 Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	OT1.1.1.5 Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.5.1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OT1.1.1.5.1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			OT1.1.1.5.2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	OT1.1.1.5.2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

			Kantor			
			OT1.1.1.5.3. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	OT1.1.1.5.3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			OT1.1.1.5.4. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	OT1.1.1.5.4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			OT1.1.1.5.6. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OT1.1.1.5.6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			OT1.1.1.6 Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OT1.1.1.6.1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			OT1.1.1.7.1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OT1.1.1.7.1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			OT1.1.1.7.2.	OT1.1.1.7.2. Jumlah	1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi,	

			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber Daya Air dan Listrik	
			OT1.1.1.7.3. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OT1.1.1.7.3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			OT1.1.1.7.4. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	OT1.1.1.7.4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			OT1.1.1.8 Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT1.1.1.8 Jumlah unit barang/aset yang dilakukan pemeliharaan berkala	1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			OT1.1.1.8.1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	OT1.1.1.8.1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
T2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	S2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pengkadan			S2. Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)		
		OC1.1.2 Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		OC1.1.2 Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			OT1.1.2.1 Terselenggaranya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	OT1.1.2.1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan	2.1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			OT1.1.2.1.1.	OT1.1.2.1.1. Jumlah	2.1.1. Koordinasi/Sinergi	

			Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		OC1.1.3 Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		OC1.1.3 Tingkat realisasi anggaran terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			OT1.1.3.1 Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Desa	OT1.1.3.1 Jumlah realisasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			OT1.1.3.1.1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	OT1.1.3.1.1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pembangunan di Desa		
		OC1.1.4 Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		OC1.1.4 Tingkat realisasi anggaran terhadap Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			OT1.1.4.1 Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	OT1.1.4.1 Jumlah realisasi kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		OC1.1.5 Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		OC1.1.5 Tingkat realisasi anggaran terhadap Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			OT1.1.5.1	OT1.1.5.1 Jumlah	5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan	

			Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
--	--	--	--	--	---	--

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	

			SKPD	
			1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah	

			Tangga 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	

			Kendaraan Dinas Jabatan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 3.2.1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan terbagi menjadi satu yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang dijabarkan pada Renstra Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Pengkadan. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya tingkat tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program yang ada pada Renstra Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengkadan

No	Indikator	Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Kecamatan Pengkadan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. IKK ini dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pengkadan

No	Indikator	Satuan	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Periode 2025-2029 Kecamatan Pengkadan merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh kantor Camat Pengkadan yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pengkadan tahun 2025-2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pengkadan.

Penyusunan Dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Pengkadan Tahun Periode 2025-2029 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Pengkadan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih, sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengkadan adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Pengkadan yang disinerjikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Kecamatan

Pengkadan sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

Renstra Kecamatan Pengkadan Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pengkadan yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (Renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pengkadan.

Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu demi mewujudkan Kapuas Hulu yang hebat.

Pengkadan, Mei 2025
Plt. Camat Pengkadan,

SERONI, S.Sos
Pembina
NIP. 19711015 200604 1 011

